

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.2509/K/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK/ PAUD, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/ ISLAM TERPADU TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak/ raudathul athfal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama/ Islam Terpadu, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak/PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Islam Terpadu Tahun Pelajaran 2019/ 2020 di Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 29);
8. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-466/K/TAHUN 2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Islam Terpadu Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kota Binjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ ISLAM TERPADU TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KOTA BINJAI.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Islam Terpadu (IT), Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kota Binjai;
- KEDUA : Petunjuk Teknis Peserta Didik Baru Jenjang TK/PAUD yaitu:
- a. Batas Usia yang diterima sebagai calon Peserta Didik Baru Jenjang TK/PAUD adalah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- KETIGA : Petunjuk Teknis penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SD sebagai berikut:
- a. Batas usia yang diterima sebagai calon Peserta Didik Baru Jenjang SD/MI minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli berjalan;
 - b. Pengecualian bagi yang memiliki kecerdasan istimewa dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau hasil rapat dewan guru, dapat diterima dengan batas usia minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
 - c. Seleksi calon peserta didik baru mengutamakan hal sebagai berikut:
 1. Mengutamakan usia yang 7 (tujuh) Tahun ke atas saat tanggal penerimaan dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah Setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 2. Jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan Sekolah yang dituju (penghitungan jarak melalui Google Maps);
 3. Apabila peserta yang mendaftar melebihi daya tampung dan Jarak calon peserta didik sama, maka diutamakan Peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah sebagai berikut:
- a. Kelengkapan berkas
 1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia;
 2. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus USBN Sementara asli dan 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah asal dan telah tercantum titik koordinat alamat siswa;
 3. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir. Untuk Peserta Jalur Zonasi KK telah diterbitkan diatas 6 (enam) bulan dan menunjukan Aslinya kepada Panitia;
 4. membawa.....

4. Membawa Surat Keterangan Domisili dari Kepala Lingkungan yang diketahui oleh Lurah Setempat (stempel) bagi peserta Jalur Zonasi jika alamat pada KK tidak sesuai dengan Zonasi Sekolah yang ditetapkan atau KK diterbitkan dibawah 6 (enam) bulan saat dimulainya Penerimaan;
5. Membawa Sertifikat/ Piagam Penghargaan Asli dan Fotocopy 1 lembar yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang, bagi peserta jalur Prestasi;
6. Membawa Surat Keterangan/ Penugasan Kerja orang tua/ wali oleh Instansi yang bersangkutan bagi peserta jalur perpindahan tugas orang tua/ wali.

b. Jadwal Pelaksanaan

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 02 – 06 Juli 2019 di salah satu SMP Negeri yang dipilih;
2. Hasil seleksi PPDB daring diumumkan pada tanggal 09 Juli 2019 secara transparan dan akuntabel;
3. Peserta yang masuk pada pengumuman sesuai jalur pendaftaran wajib melaksanakan pendaftaran ulang pada tanggal 10 – 11 Juli 2019;
4. Masa Orientasi Sekolah dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juli 2019;
5. Awal masuk sekolah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019;
6. Peserta yang tidak mendaftar ulang dapat di isi oleh peserta lain yang ranking dibawahnya hingga akhir Masa Orientasi Sekolah pada tanggal 14 Juli 2019;
7. Sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kota Binjai dapat menerima pendaftaran peserta dari luar Kota Binjai dengan mengutamakan zonasi dalam satu wilayah administrasi Kecamatan. Bila peserta dari luar zonasi wilayah Kota Binjai melebihi dari daya tampung, maka di ranking berdasarkan jarak dan jika nilainya sama maka dilihat dari nilai usbn yang tertinggi.

c. Seleksi Penerimaan

1. Seleksi Penerimaan PPDB SMP mengacu pada Keputusan Walikota tentang Pedoman dan Mekanisme Tahun 2019 pada Diktum KEEMPAT;
2. Penetapan Zonasi, sesuai dengan Keputusan Walikota Binjai tentang Pedoman dan Mekanisme PPDB pada Diktum KELIMA;
3. Setiap Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dan setiap jalur pendaftaran dapat memilih 2 sekolah dalam satu zonasi yang sama;
4. Jalur Prestasi hanya diperuntukan bagi siswa yang berada di luar Zonasi yang telah ditetapkan dan masih dalam wilayah Kota Binjai;
5. Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali diperuntukan bagi siswa yang berada diluar zonasi yang telah ditetapkan baik dari wilayah Kota Binjai maupun di luar Kota Binjai;

6. kuota.....

6. Kuota Jalur Prestasi (5%) dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali (5%) dapat saling mengisi bila Kuota tidak terpenuhi namun tidak melebihi kuota 10%;
7. Bila Kuota Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali tidak terpenuhi dapat dimasukkan ke Kuota Jalur Zonasi;
8. Apabila Peserta Jalur Prestasi Melebihi dari kuota daya tampung maka dirangking sebagai berikut:
 - a) Melihat Nilai USBN yang paling tinggi;
 - b) Apa bila Nilai USBN nya sama maka dilihat Prestasi yang di ikuti siswa berdasarkan tingkatan lomba, juara, dan yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kemenag dan Kemenpora dengan dibuktikan pada Sertifikat/ Piagam Penghargaan Asli.
9. Apabila Peserta melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ wali melebihi dari kuota, maka di rangking berdasarkan nilai USBN yang tertinggi, dan bila nilai USBN nya sama maka dilihat Surat Penugasan dari Instansi/ kantor atau domisili tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

d. Daya Tampung Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS	SISWA/KELAS	JUMLAH SISWA
1	SMP N 1	11	32	352
2	SMP N 2	11	32	352
3	SMP N 3	11	32	352
4	SMP N 4	7	32	224
5	SMP N 5	7	32	224
6	SMP N 6	9	32	288
7	SMP N 7	9	32	288
8	SMP N 8	9	32	288
9	SMP N 9	8	32	256
10	SMP N 10	9	32	288
11	SMP N 11	7	32	224
12	SMP N 12	6	32	192
13	SMP N 13	4	32	128
14	SMP N 14	4	32	128
15	SMP N 15 IT	3	32	96
JUMLAH TOTAL				3680

e. penetapan.....

e. Penetapan Zonasi

Zonasi ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota pada Diktum KELIMA. Wilayah Kota Binjai ditetapkan dalam 5 (lima) Zonasi berdasarkan Wilayah Administratif di 5 (lima) Kecamatan yakni: Zonasi Barat, Zonasi Kota, Zonasi Utara, Zonasi Timur dan Zonasi Selatan dengan pilihan yang ada pada Sekolah SMP Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan.

KELIMA

- : Sekolah yang berada di perbatasan wilayah Kota Binjai pada Diktum KEEMPAT poin b.7 bisa disebut juga sebagai Zonasi luar yakni Zonasi yang peserta didik berada dari luar wilayah Kota Binjai bisa mendaftar melalui jalur Zonasi dengan memperhatikan Jarak tempat tinggal yang terdekat dengan Sekolah (Google Maps) setelah quota Peserta Didik Kota Binjai terpenuhi. Adapun Sekolah yang ditetapkan tersebut adalah :
- a. SMP N 14;
 - b. SMP N 13;
 - c. SMP N 9;
 - d. SMP N 8
 - e. SMP N 10;

KEENAM

- : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP N 15 IT) adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan
 1. Penerimaan dilaksanakan dengan sistem luring (luar jaringan) dimulai pada tanggal 25 – 28 Juni 2019;
 2. Pengumuman tanggal 02 Juli 2019;
 3. Ketentuan Mekanisme penerimaan sesuai dengan Keputusan Walikota pada Diktum KEDELAPAN.
 - b. Ujian Masuk
 1. Peserta mengikuti ujian masuk membaca Al Quran yang akan di nilai oleh Tim Panitia/Juri yang diberi mandat oleh Kepala Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan;
 2. Tata cara penilaian ditentukan oleh Tim bersama Kepala Sekolah;
 3. Waktu Pelaksanaan ujian dapat dimulai saat pendaftaran atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
 - c. Kelengkapan Persyaratan
 1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia;
 2. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus ujian USBN Sementara asli dan 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah asal;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga dan Pas Foto.

KETUJUH.....

- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat diatur dengan Peraturan Sekolah tentang PPDB selama tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Keputusan Walikota tentang Pedoman dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Islam Terpadu (IT), Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kota Binjai;
- KEDELAPAN** : Bagi sekolah yang tidak mengikuti Petunjuk Teknis serta Keputusan Walikota tentang Pedoman dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD dan SMP/ IT Tahun 2019 maka dapat menerima sanksi administratif berupa Teguran tertulis, Penundaan atau pengurangan hak atau pembebasan tugas;
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 21 Mei 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



SRI ULINA GINTING, S.Pd
Pembina
Nip. 19640416 199003 2 003

Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Binjai sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Binjai;
3. Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Binjai;
4. Kepala Sekolah SD Negeri di Kota Binjai;
5. Kepala Sekolah TK di Kota Binjai.